

**PERJANJIAN PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DAN
PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA
TENTANG
PENGAWASAN KEAMANAN OPERASIONAL DAN JALUR KERETA API
PADA PERPOTONGAN TIDAK SEBIDANG (OVERPASS) KM 056+722/776 ANTARA LA-KTN
LINTAS TELUK BAYUR - SAWAHLUNTO**

Nomor PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) : KL.701/ /1850/DIVREIISB-2024
Nomor Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman : 134.4/ 15 /TPKS/2024
Nomor PT Utama Karya (Persero) : PJT/AHS.1625/S.Perj.201B/IX/2024

Pada hari ini **Jumát**, tanggal **Dua Puluh**, bulan **September**, tahun **Dua ribu dua puluh empat (20-09-2024)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Sofan Hidayah** selaku **Vice President** Divisi Regional II Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: SK.U/KH.608/1/7/SAP/KA-2023 tanggal 11 Januari 2023, yang berkedudukan di Padang, dengan alamat Jalan Stasiun No. 1, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama PT KERETA API INDONESIA (PERSERO), Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Bandung, dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan Perubahan Anggaran Dasar Terakhimya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 122 tanggal 11 Januari 2023, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0008225 tanggal 17 Januari 2023 dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 104 tanggal 20 Maret 2024, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0113858 tanggal 21 Maret 2024, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Nining Puspitingtyas, S.H., Sp.1., M.H., Notaris di Kota Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **El Abdes Marsyam** selaku **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman**, berkedudukan di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Padang Pariaman Nomor 100.3.7/03/TPKS/2024, Tanggal 19 September 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
- III. **Pulung Satyo Anggono** selaku **Executive Vice President** Divisi Pembangunan Jalan Tol PT HUTAMA KARYA (PERSERO) pada Direktorat Operasi III sesuai dengan Akta Kuasa Nomor 46 tanggal 26 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Esi Susanti, S.H. M.Kn. dan Keputusan Direksi PT Utama Karya (Persero) Nomor:3023/KPTS/54/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, dengan demikian sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT HUTAMA KARYA (PERSERO) yang merupakan Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Timur dengan alamat di Jalan Letjen M.T. Haryono Kavling 08, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, yang dldirkan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 74 tanggal 15 Maret 1973 yang dibuat di hadapan Notari Kartini Muljadi, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/300/4 tanggal 20 Agustus 1973 dan Perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Utama Karya (Persero) Nomor: 25 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, SH, M.Kn yang telah dengan susunan direksi

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Perseroan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Utama Karya (Persero) Nomor 03 tanggal 03 April 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Esi Susanti, SH, M.Kn selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** selanjutnya masing-masing dapat disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:


1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Pelaksana Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 219 Tahun 2010.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman** selaku pemilik aset Jembatan *Overpass* yang telah memiliki izin Pembangunan Perpotongan Tidak Sebidang (*overpass*) melintasi jalur kereta Api di KM 056+722/776 antara stasiun Sicincin – Stasiun Kayu Tanam Lintas Teluk Bayur – Sawahlunto.
3. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Badan Usaha Jalan Tol penerima amanat penugasan perusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Pekanbaru – Padang Seksi Sicincin – Lubuk Alung - Padang berdasarkan Perpres Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera yang terakhir diubah dengan Perpres Nomor 42 Tahun 2024 yang selanjutnya dituangkan di dalam Akta Perjanjian Perusahaan Jalan Tol Nomor: 05 tanggal 17 Juli 2018 beserta Lampiran dan amandemennya.
4. Bahwa Perjanjian ini dibuat berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KP 1641 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Pembangunan Perpotongan Tidak Sebidang (*Overpass*) Melintasi Jalur Kereta Api di KM 56+700/850 Antara Stasiun Sicincin – Stasiun Kayu Tanam Lintas Teluk Bayur – Sawahlunto di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat Kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 23 September 2019
 - b Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : KEP. U/ JB.310/IX/4/KA-2014 tanggal 01 september 2014 tentang Pengawasan Dan Atau Sewa atas Utilitas yang berada pada Jalur Kereta Api di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
 - c Berita Acara Pemeriksaan Bersama Proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Pekanbaru – Padang Seksi Sicincin – Lubuk Alung – Padang STA 0+000 s/d 36+600 tanggal 28 Juni 2024;
 - d Surat Project Director PT Utama Karya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Nomor: PJT-RPP/MK.267/ Ekstem.187/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 perihal Perpanjangan Izin Perlintasan Tidak Sebidang KM 56+700/850 STA 0+213 Akses Tarok City;
 - e Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman kepada Project Director PT Utama Karya (Persero) Nomor: 600.1.11.1/1020/DPUPR-2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Pembangunan Jembatan/*Overpass* di KM 56+700/850 STA 0+213 Jalan Akses Tarok City;
 - f Surat Bupati Padang Pariaman kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: 600.1.11.1/10103/DPUPR-2024 tanggal 29 Juli 2024 perihal Permohonan Izin Perpotongan Tidak Sebidang (*Overpass*) Melintasi Jalur Kereta Api.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api pada Pembangunan Perpotongan Tidak Sebidang (*OVERPASS*) yang izin pembangunannya diberikan kepada **PIHAK KEDUA** (selanjutnya disebut "**Fasilitas PIHAK KEDUA**"), dan Pembangunan nya dilakukan oleh **PIHAK KETIGA** melintasi Jalur Kereta Api (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud:

- (1) **Pengawasan** adalah seluruh kegiatan pengawasan terhadap keamanan operasional dan jalur kereta api yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan **PIHAK KETIGA**.
- (2) **Biaya Pengawasan** adalah biaya yang dibayarkan oleh **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- (3) **Pekerjaan** adalah pembangunan jembatan OVERPASS pada perpotongan tidak sebidang (*crossing*) dengan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (4) **Site Plan** adalah denah penempatan jembatan OVERPASS yang sesuai dengan gambar yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- (5) **Prasarana Pokok** berupa jalan kereta api, perlintasan, jembatan, terowongan, perangkat persinyalan dan telekomunikasi, instalasi sentral listrik beserta aliran atas, dan tanah dimana bangunan tersebut terletak serta tanah Ruang Milik dan Manfaat Jalan Kereta Api.
- (6) **Lokasi Pengawasan** adalah lokasi Pembangunan Perpotongan Tidak Sebidang (*OVERPASS*) di KM 56+700/850 antara stasiun Sicincin – Stasiun Kayu Tanam Lintas Teluk Bayur – Sawahlunto.

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah dalam rangka mengatur hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam hubungannya dengan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api terkait Pembangunan Fasilitas **PIHAK KEDUA** yang dilakukan oleh **PIHAK KETIGA** yang melintasi (*crossing atas*) jalur kereta api.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap keamanan operasional dan jalur kereta api agar dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Fasilitas **PIHAK KEDUA** yang dilakukan oleh **PIHAK KETIGA** pada lokasi di KM 056+722/776 antara LA-KTN Lintas TBY-SWL tidak menghambat operasional perjalanan kereta api.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**


- (1) Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Perpotongan Tidak Sebidang (*OVERPASS*) di KM 056+722/776 antara stasiun Sicincin – Stasiun Kayu Tanam Lintas Teluk Bayur – Sawahlunto
- (2) Pengawasan dalam Perjanjian ini meliputi pengawasan pada saat dilaksanakannya Pekerjaan di Lokasi Pengawasan, yakni sebagai berikut:
 - a. Memastikan bahwa jalur kereta api dalam kondisi aman;
 - b. Memastikan bahwa Pekerjaan tidak mengganggu konstruksi prasarana dan fasilitas operasi perkeretaapian;
 - c. Memastikan bahwa Pekerjaan tidak mengganggu perjalanan kereta api.

**PASAL 4
LOKASI PENGAWASAN**

- (1) Lokasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah:

LOKASI	KM	LINTAS	TITIK	JUMLAH SPOOR	PERUNTUKAN
Lintas Teluk Bayur _ Sawahlunto	056+722/776	TBY-SWL	1	1	Crossing Atas (OVERPASS)

- (2) Lokasi dimaksud digambarkan dalam spesifikasi gambar teknis dan *site plan* pada Lampiran I Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

**PASAL 5
PERNYATAAN DAN JAMINAN**


PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa:

- a. Masing-masing PIHAK merupakan badan hukum yang didirikan dan dikelola secara sah berdasarkan hukum yurisdiksi pendiriannya, serta merupakan badan hukum terpisah yang mampu untuk menggugat dan digugat dan memiliki kekuasaan dan kewenangan terhadap asetnya dan untuk melakukan usahanya;
- b. Masing-masing PIHAK memiliki hak hukum penuh, kekuasaan dan kewenangan yang dibutuhkan untuk menandatangani Perjanjian ini dan melaksanakan sepenuhnya serta mematuhi kewajiban-kewajiban di dalamnya;
- c. Masing-masing PIHAK telah memenuhi/melakukan semua tindakan, persyaratan dan/atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan bagi masing-masing PIHAK untuk:
 - 1) Secara sah menandatangani, melaksanakan haknya dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - 2) Memastikan bahwa semua kewajiban tersebut adalah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan;
 - 3) Membuat Perjanjian ini dapat diterima dalam pengadilan dari yurisdiksi pendiriannya;
- d. Mempunyai itikad baik dan dengan penuh tanggung jawab menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini untuk kepentingan terbaik dan untuk manfaat usaha **PARA PIHAK**;
- e. Setiap informasi dan dokumen yang diberikan, baik berupa Akta Pendirian, Anggaran Dasar, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Alamat Korespondensi, dan dokumen lainnya adalah benar;
- f. Tidak terlibat dalam sengketa, atau terdapat proses persidangan atau proses penyelesaian sengketa lainnya pada lokasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, atau dalam keadaan yang dapat menimbulkan sengketa, yang dapat mempengaruhi kemampuan masing-masing PIHAK untuk melaksanakan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- g. Setiap pernyataan dan jaminan tersebut di atas dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian **PARA PIHAK** akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang telah dinyatakan di atas, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan dan jaminan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- h. Telah membaca dan mengerti seluruh ketentuan dan syarat yang disepakati dalam Perjanjian ini dan dengan suatu itikad baik akan melaksanakan semua ketentuan Perjanjian ini. Apabila di kemudian hari diketahui pernyataan sebagaimana dimaksud Pasal ini tidak benar, maka PIHAK yang dirugikan dapat melakukan pemutusan Perjanjian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- i. Menjamin kelancaran pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Overpass sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- j. Tidak memasang objek/benda lain pada jembatan OVERPASS selain yang telah tercantum dalam data teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Perjanjian.

**PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Menagih dan menerima pembayaran Biaya Pengawasan dari **PIHAK KETIGA** termasuk denda dan/atau ganti rugi jika ada di kemudian hari;
- b. Memberitahukan/mengingatkan bahwa Perjanjian akan berakhir selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir;
- c. Memberi informasi baik secara lisan dan/atau pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** apabila selama Jangka Waktu Perjanjian ditemukan potensi bahaya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap operasional kereta api di Lokasi Pengawasan yang disebabkan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

karena keberadaan jembatan OVERPASS yang merupakan pembangunan yang dilakukan **PIHAK KETIGA** ;

- d. Mendampingi **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** sebagai bentuk Pengawasan selama pelaksanaan Pekerjaan untuk keamanan keselamatan dan kelancaran operasional kereta api di Lokasi Pengawasan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- e. Mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak setelah **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** diberi 3 (tiga) kali surat teguran tertulis masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dalam hal **PIHAK KETIGA** lalai atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;
- f. Melakukan perbaikan sepanjang dianggap perlu oleh **PIHAK PERTAMA** dan dengan persetujuan **PIHAK KETIGA** terhadap jembatan OVERPASS yang merupakan pembangunan fasilitas **PIHAK KEDUA** yang dilakukan oleh **PIHAK KETIGA** atas biaya **PIHAK KETIGA** apabila **PIHAK KETIGA** tidak melakukan perbaikan;
- g. Menolak ataupun menerima permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- h. Mengakhiri Perjanjian secara sepihak apabila di kemudian hari pada Lokasi Pengawasan akan dipergunakan untuk kepentingan Negara/pemilik prasarana perkeretaapian dan/atau **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pengembangan jaringan jalur kereta api, dengan cara memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**, 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian diakhiri
- i. Mendapatkan *schedule* pemeriksaan secara periodik dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- j. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**, bahwa Lokasi Pengawasan tidak dipergunakan untuk hal-hal yang melanggar kesusilaan, kepatutan, ketertiban dan kepentingan umum;
- k. Mengawasi dan memeriksa Lokasi Pengawasan guna pendataan aset oleh petugas **PIHAK PERTAMA**;
- l. Menerima dan mengundang pertemuan rutin atau rapat koordinasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 sepanjang dianggap perlu oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- m. Menegur **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** apabila tidak melakukan pertemuan rutin dan rapat koordinasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian.
- b. Menerima informasi baik secara lisan dan/atau pemberitahuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** dalam waktu yang cukup apabila selama Jangka Waktu Perjanjian pada Lokasi Pengawasan ditemukan potensi bahaya, kejadian dan/atau tindakan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap prasarana dan sarana perkeretaapian milik **PIHAK PERTAMA** yang berdampak pada kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan termasuk keamanan dan kelancaran operasional perkeretaapian dan/atau kegiatan operasional **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.

(3) Hak **PIHAK KETIGA**:

- a. Menggunakan Lokasi Pengawasan untuk pelaksanaan Pekerjaan selama Jangka Waktu Perjanjian.
- b. Menerima sisa pembayaran atas sisa Jangka Waktu Perjanjian yang belum dijalani tetapi sudah dibayar oleh **PIHAK KETIGA** dan dihitung secara proporsional dalam hal **PIHAK PERTAMA** mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian karena Lokasi Pengawasan akan dipergunakan oleh Negara dan/atau **PIHAK PERTAMA**.
- c. Mendapatkan akses masuk terhadap jalur kereta api pada perpotongan tidak sebidang (*crossing*) dengan jalur kereta api untuk pelaksanaan Pekerjaan termasuk dalam hal ini Lokasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Mendapatkan pengawasan dari **PIHAK PERTAMA** pada saat dilakukannya pembangunan/penanaman Utilitas dan pengawasan pada saat dilakukannya pemeliharaan dan selama Utilitas tersebut berada pada Lokasi Pengawasan untuk keamanan keselamatan dan kelancaran terhadap prasarana dan sarana perkeretaapian dan/atau milik **PIHAK PERTAMA** serta operasional kereta api pada Lokasi Pengawasan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- e. Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian.
- f. Menerima informasi baik secara lisan dan/atau pemberitahuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** dalam waktu yang cukup apabila selama Jangka Waktu Perjanjian pada Lokasi Pengawasan ditemukan potensi bahaya, kejadian dan/atau tindakan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap prasarana dan sarana perkeretaapian milik **PIHAK PERTAMA** yang berdampak pada kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan lingkungan termasuk keamanan dan kelancaran operasional perkeretaapian dan/atau kegiatan operasional **PIHAK KETIGA**.

(4) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:


- a. Memberikan akses masuk ke Lokasi Pengawasan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dan/atau wakil yang ditujunya dalam pelaksanaan Pekerjaan.
- b. Memberi informasi baik secara lisan dan/atau pemberitahuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** dalam waktu yang cukup apabila selama jangka waktu perjanjian pada Lokasi Pengawasan ditemukan potensi bahaya, kejadian dan/atau tindakan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap prasarana dan sarana perkeretaapian milik **PIHAK PERTAMA** yang berdampak pada kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan lingkungan termasuk keamanan dan kelancaran operasional perkeretaapian dan/atau kegiatan operasional **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dan memberikan informasi yang diperlukan terkait adanya utilitas milik instansi lain di Lokasi Pengawasan.
- c. Mengembalikan sisa pembayaran atas sisa Jangka Waktu Perjanjian yang belum dijalankan tetapi telah dibayar penuh oleh **PIHAK KETIGA** yang dihitung secara proporsional apabila **PIHAK PERTAMA** mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhir Jangka Waktu Perjanjian yang disebabkan Lokasi Pengawasan akan digunakan untuk kepentingan negara dan/ atau kepentingan **PIHAK PERTAMA**.
- d. Memberikan pengawasan pada saat dilakukannya Pekerjaan untuk keamanan keselamatan dan kelancaran terhadap prasarana dan sarana perkeretaapian dan/atau milik **PIHAK PERTAMA** serta operasional Kereta Api pada Lokasi Pengawasan.

(5) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menggunakan Lokasi Pengawasan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;
- b. Memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Pekerjaan, kecuali untuk keadaan darurat (*emergency*) yang memerlukan penanganan segera guna meminimalkan risiko yang lebih besar cukup dengan pemberitahuan lisan segera sebelum pelaksanaan kegiatan dan diikuti dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 48 (empat puluh delapan) jam setelah pelaksanaan kegiatan.
- c. Menaati segala peraturan yang berlaku.

(6) Kewajiban **PIHAK KETIGA**:

- a. Membayar Biaya Pengawasan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini termasuk denda dan/atau ganti rugi (jika ada).
- b. Menggunakan Lokasi Pengawasan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;
- c. Menanggung risiko dan mengganti kerugian yang terjadi akibat aktivitas/kegiatan yang sepanjang dapat dibuktikan terjadi akibat kelalaian **PIHAK KETIGA** sehingga mengakibatkan kerusakan terhadap prasarana dan sarana perkeretaapian, terhalangnya jalur kereta api sehingga tidak dapat dilalui, dan mengganggu operasional perjalanan kereta api serta menyebabkan rusaknya Utilitas milik instansi lain yang ada di Lokasi Pengawasan.
- d. Memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Pekerjaan, kecuali untuk keadaan darurat (*emergency*) yang memerlukan penanganan segera guna meminimalkan risiko yang lebih besar cukup dengan pemberitahuan lisan segera sebelum pelaksanaan kegiatan dan diikuti dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 48 (empat puluh delapan) jam setelah pelaksanaan kegiatan.
- e. Menaati segala peraturan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- f. Menanggung segala risiko dan segala kerugian yang terjadi akibat kerusakan/gangguan yang ditimbulkan atas pelaksanaan Pekerjaan di Lokasi Pengawasan oleh sepanjang dapat dibuktikan bahwa kerusakan/gangguan tersebut diakibatkan oleh **PIHAK KETIGA**,
- g. Mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** atas perbaikan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk penanganan perbaikan pada kondisi darurat terhadap jembatan OVERPASS yang dibangun oleh **PIHAK KETIGA**;
- h. Mengawasi, mengamankan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan dari segala risiko atau kerusakan yang dapat mengakibatkan adanya gangguan terhadap keselamatan operasional kereta api dan lingkungannya;
- i. Memastikan dalam pelaksanaan Pekerjaan, terpenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, serta wajib menjamin keselamatan dan kelancaran operasional kereta api pada saat pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi serta harus berkoordinasi dengan pihak/instansi terkait;
- j. Membuat schedule dan melakukan pemeriksaan secara periodik terhadap Utilitas dan disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- k. Mengurus segala perizinan terkait pelaksanaan Pekerjaan ke instansi terkait;
- l. Memberi tanggapan terhadap pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan akan berakhirnya Perjanjian;
- m. **PIHAK KETIGA** apabila melakukan wanprestasi, wajib menyerahkan kembali Lokasi Pengawasan kepada **PIHAK PERTAMA**, dan mengosongkan Lokasi Pengawasan dari segala hal yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan **PIHAK KETIGA**, serta membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala kewajiban-kewajiban **PIHAK KETIGA** kepada Pihak Lain, jika **PIHAK KETIGA** tidak menyerahkan Lokasi Pengawasan maka Perjanjian ini sebagai kuasa bagi **PIHAK PERTAMA** untuk menguasai kembali Lokasi Pengawasan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu perjanjian adalah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian, **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis maksud tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak menolak ataupun menerima permohonan perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian.
- (4) Apabila **PIHAK PERTAMA** menyetujui untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian syarat dan ketentuan atas Jangka Waktu Perjanjian, Biaya Pengawasan ataupun syarat-syarat lain mengenai pengawasan tersebut sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila **PIHAK PERTAMA** menolak untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** wajib mengosongkan Lokasi Pengawasan dari semua Utilitas milik **PIHAK KEDUA**, dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan Pihak lain dan pajak – pajak yang menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

**PASAL 8
BIAYA PENGAWASAN**

- (1) Biaya Pengawasan dalam Perjanjian ini yang harus dibayar **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK PERTAMA** adalah sebesar **Rp.266.411.100,-** (Dua ratus enam puluh enam juta empat ratus sebelas ribu seratus rupiah) Biaya Pengawasan tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen) (selanjutnya disebut "**Biaya Pengawasan**").
- (2) Apabila Jangka Waktu Perjanjian ini diperpanjang, maka Biaya Pengawasan akan dihitung berdasarkan peraturan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** yang berlaku pada saat perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian.

**PASAL 9
TATA CARA PEMBAYARAN**


- (1) **PIHAK KETIGA** membayar Biaya Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** secara tunai paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah syarat yang disebutkan pada Pasal 9 ayat (2) dipenuhi oleh **PIHAK PERTAMA** dan diterima oleh **PIHAK KETIGA** dengan lengkap dan benar, dengan cara transfer ke rekening milik **PIHAK PERTAMA** pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan nomor *virtual account* sebagaimana dimaksud pada Lampiran Perjanjian yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menerbitkan dan memberikan tagihan/invoice, faktur pajak, dan copy Perjanjian, 2 (dua) hari setelah Perjanjian ditandatangani.
- (3) Sebagai bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan bukti pelunasan pembayaran atas nama **PIHAK KETIGA** beserta bukti setoran PPN.
- (4) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan Nomor Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) untuk kepentingan Penyetoran/Pemungutan Pajak:

NO.	PIHAK	NPWP
a.	PIHAK PERTAMA	No. 01.000.016.4-093.000
b.	PIHAK KETIGA	No. 01.001.611.1-093.000

- (5) Apabila tata cara pembayaran dilakukan di luar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini maka pembayaran tersebut dianggap tidak sah dan **PIHAK KETIGA** bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul karena hal tersebut.

**PASAL 10
DENDA DAN SANKSI**

- (1) Apabila **PIHAK KETIGA** melampaui jangka waktu tanggal pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), maka **PIHAK KETIGA** akan dikenakan denda sebesar 2 ‰ (dua per seribu) per hari dari Biaya Pengawasan dihitung mulai dari jatuh tempo pembayaran dan **PIHAK PERTAMA** akan memberikan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender
- (2) Apabila **PIHAK KETIGA** tetap belum melakukan pembayaran, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak setelah memberikan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender tanpa mengurangi kewajiban **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- (3) Atas pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, **PIHAK KETIGA** tetap berkewajiban membayar Biaya Pengawasan berikut denda yang belum dipenuhi dan/atau utang maupun pembayaran-pembayaran lainnya yang harus ditanggungnya dan juga semua tuntutan hukum dari **PIHAK** manapun yang menderita kerugian sebagai akibat dari pengakhiran Perjanjian ini.
- (4) Terhadap segala risiko dan segala kerugian yang terjadi akibat kerusakan/gangguan yang ditimbulkan atas pelaksanaan Pekerjaan, **PIHAK KETIGA** dapat dikenakan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Pembayaran denda dibayarkan oleh **PIHAK KETIGA** dengan cara transfer ke rekening milik **PIHAK PERTAMA** pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan nomor *virtual account* sebagaimana tertera dalam tagihan *invoice* denda.

**PASAL 11
PAJAK DAN BIAYA LAINNYA**

- (1) Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Objek Perjanjian diberlakukan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (2) Pajak-pajak lainnya yang timbul akibat Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dan pada saat berakhirnya Perjanjian ini segala hutang pajak yang menjadi beban masing-masing **PIHAK** harus sudah dilunasi.
- (3) Selama Perjanjian ini berlaku tidak ada kewajiban **PIHAK KETIGA** untuk membayar pungutan atau retribusi apa pun kepada **PIHAK PERTAMA** selain dari kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

**PASAL 12
PEMBANGUNAN, PERBAIKAN, DAN PERAWATAN PEKERJAAN PIHAK KETIGA**

- (1) **PIHAK KETIGA** dalam pelaksanaan Pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KETIGA** wajib melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan secara berkala selama masa pelaksanaan sampai dengan masa pemeliharaan atas pelaksanaan Pekerjaan **PIHAK KETIGA** dengan memperhatikan:
 - a. Keamanan konstruksi prasarana, sarana dan fasilitas perkeretaapian;
 - b. Keselamatan dan kelancaran operasional kereta api;
 - c. Utilitas milik instansi lain yang ada di lokasi pengawasan.
- (3) Dalam melaksanakan Pekerjaan, **PIHAK KETIGA** dapat didampingi oleh petugas **PIHAK PERTAMA** yang ditunjuk sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut.
- (4) Apabila **PIHAK KETIGA** melakukan pemeliharaan atau perawatan termasuk perbaikan terhadap jembatan OVERPASS yang merupakan pembangunan fasilitas **PIHAK KEDUA** yang dilakukan oleh **PIHAK KETIGA**, maka **PIHAK KETIGA** wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan perbaikan/perawatan dimulai agar **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan langkah-langkah pengamanan untuk kelancaran perjalanan kereta api, kecuali untuk keadaan darurat (*emergency*) yang memerlukan penanganan segera guna meminimalkan risiko yang lebih besar, memberitahukan secara lisan kepada *Vice President* Divisi Regional II Sumatera Barat dengan segera sebelum pelaksanaan perbaikan/perawatan dan diikuti dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 48 (empat puluh delapan) jam setelah pelaksanaan perbaikan tersebut.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		


- (5) Apabila atas pelaksanaan Pekerjaan **PIHAK KETIGA** terbukti mengakibatkan sarana dan/atau prasarana **PIHAK PERTAMA** rusak/terganggu, maka **PIHAK KETIGA** harus segera memperbaiki sarana dan/atau prasarana **PIHAK PERTAMA** tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK KETIGA**.
- (6) Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan Pekerjaan **PIHAK KETIGA** harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
- (7) Selama berlakunya Perjanjian ini **PIHAK KETIGA** berkewajiban untuk memelihara Lokasi Pengawasan sebaik-baiknya dan segala kerusakan yang timbul sebagai akibat dari kesalahan **PIHAK KETIGA** dan/atau orang lain yang menjadi tanggungannya, juga kerusakan-kerusakan yang menurut hukum dan kebiasaan, menjadi tanggungan **PIHAK KETIGA** terkecuali kerusakan-kerusakan itu bukan disebabkan oleh kelalaiannya atau kesalahan **PIHAK KETIGA** dan/atau orang lain.

PASAL 13
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau keadaan yang memaksa (*force majeure*) yang meliputi: peristiwa-peristiwa di luar kekuasaan manusia (*act of God*), bencana alam, *blockade*, perang, kerusuhan atau kegaduhan masyarakat, yang tidak disebabkan oleh kelalaian dari salah satu **PIHAK** dan atau **PIHAK** yang menuntut suatu keuntungan dari Pasal ini, Kebijakan Pemerintah, suatu sebab yang berada di luar kekuasaan **PIHAK** yang terkena, baik keadaan yang serupa atau tidak, dengan sebab-sebab tertentu, maka **PIHAK** yang terkena *force majeure* tersebut tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan suatu kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure*, disertai surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (2), tidak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya *force majeure* yang dialaminya, maka *force majeure* tersebut dianggap tidak pernah ada, dan **PARA PIHAK** tetap menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah **PIHAK** lainnya menerima pemberitahuan tentang terjadinya *force majeure* tersebut atau menerima surat keterangan dari instansi berwenang, belum memberikan tanggapan, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui keadaan *force majeure* tersebut.
- (5) **PIHAK** yang tertimpa *force majeure* sedapat mungkin berusaha memperbaiki keadaan yang menjadi penyebab kegagalan atau penundaan pemenuhan kewajiban dan akan melanjutkan pemenuhan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, selanjutnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya *force majeure* oleh **PIHAK** lainnya **PARA PIHAK** segera berunding untuk menentukan penyelesaian selanjutnya yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (6) Sebagai akibat adanya *force majeure* dan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka segala kerugian akibat *force majeure* tersebut ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** dan masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap **PIHAK** lainnya.

PASAL 14
PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Salah satu **PIHAK** dapat melakukan penundaan terhadap pelaksanaan Perjanjian ini untuk mencegah potensi kerugian, apabila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan berupa manipulasi harga, proyek fiktif, pemalsuan identitas, syarat umum dan administrasi yang disepakati, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pihak Independen yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		


- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan berlaku efektif sampai dengan adanya Hasil Audit/Pemeriksaan oleh Pihak Independen yang selanjutnya dinyatakan dalam Berita Acara.
- (3) Segala resiko dan biaya yang timbul akibat penundaan pelaksanaan perjanjian menjadi beban masing – masing PIHAK.

PASAL 15
PENGGUNAAN LOKASI PENGAWASAN
UNTUK KEPENTINGAN NEGARA/PEMERINTAH DAN/ATAU PIHAK PERTAMA

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA mendapat penugasan dari Pemerintah dan/atau PIHAK PERTAMA akan membangun jalur baru yang akan menggunakan sebagian dan/atau seluruh dari Lokasi Pengawasan, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KETIGA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian diakhiri.
- (2) Dalam hal PIHAK PERTAMA akan mempergunakan sebagian dari Lokasi Pengawasan dan PIHAK KETIGA masih ingin meneruskan Perjanjian atas Lokasi Pengawasan yang tidak dipergunakan untuk kepentingan Negara maka segala sesuatunya akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- (3) Dalam hal PIHAK PERTAMA akan mempergunakan seluruh Lokasi Pengawasan, maka Perjanjian ini diakhiri dan PIHAK PERTAMA akan mengembalikan sisa pembayaran atas jangka waktu Pengawasan yang belum dijalani tetapi telah dibayar penuh oleh PIHAK KETIGA, yang dihitung secara proporsional.

PASAL 16
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Pengakhiran Perjanjian dapat terjadi disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jangka waktu perjanjian berakhir;
 - b. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terkait dengan kewajibannya dan/atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - c. Salah satu PIHAK atau ketiga belah PIHAK mengalami *force majeure*;
 - d. Salah satu PIHAK usahanya bubar atau dibubarkan karena sebab apapun juga atau jatuh pailit atau mengajukan permohonan supaya dinyatakan pailit;
 - e. Harta kekayaan salah satu PIHAK baik sebagian maupun seluruhnya disita;
 - f. Apabila salah satu PIHAK tidak lagi memiliki atau memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan izin-izin yang disyaratkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya;
 - g. Lokasi pengawasan akan digunakan untuk kepentingan Negara dan/atau PIHAK PERTAMA
- (2) Pemutusan Perjanjian dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh PIHAK PERTAMA apabila Lokasi Pengawasan akan digunakan untuk kepentingan Negara, pemilik prasarana perkeretaapian dan/atau PIHAK PERTAMA.
- (3) Berakhirnya Perjanjian karena hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf a atau b akan dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian.
- (4) Apabila berakhirnya Perjanjian karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (2), maka Biaya Pengawasan yang telah dibayarkan tetapi belum dijalani prestasinya oleh PIHAK KETIGA, akan dikembalikan kepada PIHAK KETIGA yang dihitung secara proporsional.
- (5) Berakhirnya dan/atau pemutusan Perjanjian ini tidak melepaskan suatu PIHAK dari kewajiban atas segala jenis pembayaran yang harus dilaksanakan, atau yang menjadi wajib dilaksanakan termasuk namun tidak terbatas pada denda, ganti rugi, pajak dan biaya lain yang timbul akibat Perjanjian ini kepada PIHAK lainnya berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.
- (6) PIHAK KETIGA akan bertanggung jawab sepenuhnya dan membebaskan PIHAK PERTAMA atas tuntutan, gugatan, kerugian, biaya-biaya dan/atau denda yang timbul dikarenakan berakhirnya dan/atau Perjanjian ini

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- (7) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal dalam 1266 dan 1267 KUHPerdara untuk pengakhiran Perjanjian ini .

PASAL 17

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gagal, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan melalui Pengadilan Negeri Pariaman.

PASAL 18

PRINSIP KETERPISAHAN

- (1) Apabila sebagian isi Pasal dalam Perjanjian ini batal demi hukum atau dibatalkan maka tidak akan membatalkan isi Pasal-pasal lainnya.
- (2) Apabila seluruh isi Pasal dalam Perjanjian batal demi hukum atau dibatalkan maka tidak akan membatalkan Pasal Berakhirnya Perjanjian, Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan.

PASAL 19

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan perjanjian ini dan tidak akan diberitahukan kepada PIHAK lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang bersangkutan :
 - a. Telah mengupayakan sebaik-baiknya untuk berkonsultasi dengan PIHAK lainnya;
 - b. Membatasi pengumuman atau melepaskan informasi tersebut sebatas pengungkapan informasi yang minimum dipersyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** menjamin untuk menyimpan asli maupun foto kopi dari dokumen/surat-surat dalam bentuk apapun dan akan senantiasa menjaga kerahasiaannya selama dan sesudah berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 20

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini yang perlu dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dan/atau sebaliknya, disampaikan secara langsung atau melalui teleks/faksimili dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA		PIHAK KETIGA	
PT. KERETA API INDONESIA (Persero) DIVISI REGIONAL II SUMBAR		PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN		PT. HUTAMA KARYA (Persero) Divisi Pembangunan Jalan Tol Up. Executive Vice President	
Alamat :	Jl. Stasiun No. 1 Padang	Alamat :	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Parit Malintang Kec. Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman	Alamat :	Letjen M.T Haryono Kav No. 8 Cipinang Cempedak, Jatinegara Kota Jakarta Timur 13340
Telepon :		Telepon :	085263296162 / 085274805922	Telepon :	(021) 8193708
Faksimil :	pengusahaanaset.divre2 @gmail.com	Faksimili :	tapem.padangpariaman@g mail.com	Faksimili :	jthk.kp@hutamakarya.com

- (2) Surat menyurat atau pemberitahuan tersebut dianggap telah diterima **PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA** setelah ada bukti tanda terima yang sudah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**
- (3) Perubahan penggunaan alamat dan media komunikasi lainnya wajib diberitahukan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilakukan perubahan tersebut.

PASAL 21 KOORDINASI

PIHAK KETIGA melakukan Langkah-langkah koordinasi dan Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan, Pemeliharaan dan Perbaikan Utilitas milik **PIHAK PERTAMA** terhadap Prasarana Pokok pada Lokasi Pengawasan sebagai berikut:

- a. Pertemuan Rutin dan Koordinasi Lapangan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- b. Evaluasi :
 - 1) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan Evaluasi dan mendapatkan pelaporan secara periodik terhadap penggunaan Lokasi Pengawasan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** minimal 1 (satu) kali dalam setahun selama Perjanjian berlangsung;
 - 2) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a) Keselamatan, keamanan, pemeliharaan, dan perawatan jembatan OVERPASS pada Lokasi Pengawasan;
 - b) Tertib administrasi termasuk di dalamnya jangka waktu Perjanjian, ketaatan **PIHAK KEDUA** terhadap kewajiban-kewajibannya dan hal-hal lain yang disyaratkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 22 GANTI RUGI

- (1) Atas kerusakan/gangguan yang sepanjang dapat dibuktikan disebabkan oleh kelalaian salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan melakukan perhitungan untuk menentukan besaran ganti rugi yang harus dipenuhi **PIHAK** yang melakukan kelalaian, yang mana akan dituangkan dalam Berita Acara yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal kerusakan/gangguan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini mengakibatkan kerugian bagi Pihak lain, maka **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab dan dibebaskan dari segala klaim, gugatan, dan/atau tuntutan dari Pihak manapun kecuali kerugian yang disebabkan **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** wajib untuk bertanggungjawab dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
/		/

- (3) Terhadap segala risiko dan segala kerugian sepanjang dapat dibuktikan yang terjadi akibat kerusakan/gangguan yang ditimbulkan atas penggunaan Lokasi Pengawasan dan/atau pelaksanaan Pekerjaan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dapat dikenakan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** termasuk akan tetapi tidak terbatas pada terganggunya perjalanan kereta api

PASAL 23
PAJAK DAN BEA METERAI

- (1) Pajak-pajak yang timbul sebagai akibat adanya Perjanjian ini diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bea Meterai yang timbul sebagai akibat adanya Perjanjian ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

PASAL 24
WANPRESTASI

- (1) Salah satu **PIHAK** akan dinyatakan wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini apabila dirinya lalai atau gagal memenuhi sebagian atau keseluruhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini secara materil dan kegagalan tersebut tidak dapat dipulihkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan (tidak berlaku dalam hal terjadinya *force majeure*).
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** wanprestasi maka **PIHAK** lain berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini setelah memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA** apabila melakukan wanprestasi, **WAJIB** menyerahkan kembali Lokasi Pengawasan kepada **PIHAK PERTAMA**, mengosongkan Lokasi Pengawasan dari seluruh Utilitas **PIHAK KEDUA DAN KETIGA** dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA** kepada pihak lain, jika **PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA** tidak menyerahkan Lokasi Pengawasan maka Perjanjian ini sebagai kuasa bagi **PIHAK PERTAMA** untuk menguasai kembali Lokasi Pengawasan.

PASAL 25
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** memastikan dan menjamin bahwa satu sama lain akan bekerja sama dengan baik dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Perjanjian ini mengikat penerus hak (*successor in title*) atau penerima pengalihan hak (*assignee*) dalam hal terjadi penunjukan, pengalihan hak, merger, akuisisi, perubahan nama dan atau perubahan kepemilikan saham.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini serta perubahan-perubahan dan tambahan yang dianggap perlu, atas kesepakatan **PARA PIHAK**, akan ditetapkan kemudian secara tertulis dalam Addendum atau dokumen lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Seluruh lampiran pada Perjanjian ini bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian ini. Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan antara ketentuan yang diatur dalam batang tubuh Perjanjian ini dengan ketentuan yang diatur dalam dokumen-dokumen yang menjadi lampiran dalam Perjanjian ini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam batang tubuh Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing asli dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya untuk **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA
PT KERETA API INDONESIA
(PERSERO)



SOFAN HIDAYAH *t*
 Vice President
 Divisi Regional II Sumatera Barat

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN



EL ABDES MARSYAM
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 dan Penataan Ruang

PIHAK KETIGA
PT HUTAMA KARYA (Persero)
DIVISI PEMBANGUNAN JALAN TOL





PULUNG SATYO ANGGONO
 Executive Vice President

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
<i>t</i>		<i>El Abdes Marsyam</i>



**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVRE II SUMATERA BARAT
GAMBAR KONTRAK TAROK CITY
LINTAS OPERASIONAL TELUK BAYUR - SAWAHLUNTO**



KETERANGAN GAMBAR	BATAS PEMAMFAATAN	DETAIL DENAH	ID Aset:		 U
			Digambar Tanggal 27 September 2024		
Area Persewaan	LITARA: Jalan Tarok City		KETERANGAN LOKASI SEWA		
Jalan	TIMUR: Sungai		KM/HM 56+722/776		
A/S Rel	SELATAN: Jalan Tarok City		ALAMAT Kapalo Hilalang, Kec. 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat		
Batas Tanah KAI	BARAT: Tanah PT. KAI				
Ingat					

DIBUAT OLEH

ASSISTANT MANAGER PENJAGAAN ASET DIVRE II SUMBAR INDRA RAMDHANI NIPP. 62029		TEAM LEADER PENJAGAAN ASET ANTON NURBAHTI NIPP. 40259	
PT. HUTAMA KARYA Anita Lesya MAN. TEKNIK	PUPR PADANG PARIAMAN DICKY SAPUTRA KASIB BAR. PUPR	MENGETAHUI / MENYETUJUI ASSISTANT MANAGER KNA DIVRE II SUMBAR APRIDAS NIPP. 43539	MANAGER PENJAGAAN ASET & KNA DIVRE II SUMBAR SUWARNO NIPP. 42767